Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu
Volume 2 ; Nomor 1 ; Januari 2024 ; Page 59-64
Doi : https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i1.215
Website : https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi

E-ISSN : 2988-5760

Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Limbah Rumah Tangga

Jelibseda[1*], Arif Setiawan[2], Aldri Frinaldi[3], Rembrand[4]

[1,2,3] Program Studi Ilmu Lingkungan, Pasca Sarjana, Universitas Negeri Padang
[4]Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Andalas
[1*]jelibseda@gmail.com, [2]arifsetiawan@engineer.com, [3]aldri@fis.unp.ac.id, [4]rembrandbuan@gmail.com

Info Artikel

Masuk:
25 Des 2023
Diterima:
30 Des 2023
Diterbitkan:
03 Jan 2024

Kata Kunci:
Hukum lingkungan,
Pengelolaan limbah,
Limbah rumah tangga

Abstrak

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), diperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 278,8 juta pada tahun 2023. Dengan pertumbuhan populasi yang terus berlangsung, pola konsumsi sehari-hari juga mengalami peningkatan. Sebagai konsekuensinya, limbah rumah tangga yang dihasilkan oleh penduduk Indonesia setiap hari dapat memiliki dampak negatif jika tidak dikelola dengan efektif. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang mengatur pengelolaan limbah rumah tangga sebagai bagian dari sistem hukum negara. Fokus dari penelitian ini adalah pada aspek hukum lingkungan yang terkait dengan pengelolaan limbah rumah tangga dan langkah-langkah hukum yang akan diambil terhadap individu yang melanggar ketentuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian literatur.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara hukum dengan populasi terbesar dan wilayah terluas. Jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan meningkat 1,1% dari tahun sebelumnya pada tahun 2023, menurut data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Ini menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 278,8 juta orang. Seiring dengan pertumbuhan populasi, pola konsumsi masyarakat meningkat. Limbah rumah tangga, yang merupakan sampah yang dihasilkan dari pola hidup sehari-hari penduduk, pasti akan meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi. Kehidupan orang Indonesia terganggu oleh banyaknya limbah rumah tangga. Widiyanto (2015) juga menyelidiki beberapa masalah yang dihadapi oleh orang Indonesia. Dia menemukan bahwa 47,62% limbah rumah tangga bertanggung jawab atas polusi air tanah. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, ada 7,2 juta ton limbah yang belum dikelola dengan baik. Hal ini pasti dapat mencemari lingkungan sekitar.

Kerusakan lingkungan adalah hasil dari tindakan manusia untuk mencapai tujuan tertentu yang berdampak pada lingkungan. Ada ambiguitas dalam tindakan manusia yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Karena kerusakan lingkungan semakin parah, beberapa komunitas yang peduli dengan lingkungan melakukan berbagai upaya untuk melindunginya. Mereka melakukannya dengan menuntut penegakan hukum lingkungan dan hak atas lingkungan sehat dan bersih. Mereka menyadari bahaya kerusakan lingkungan yang akan menimpa masyarakat mereka sendiri. Kerusakan lingkungan mencakup berbagai bentuk, tetapi salah satu yang paling merugikan bagi keberlangsungan hidup manusia adalah kerusakan lingkungan hidup. Hal ini ditandai oleh kehilangan sumber daya tanah, air, dan udara, kepunahan fauna liar, serta kerusakan pada ekosistem. Pemusnahan dan kehilangan sumber daya ini menyebabkan kerusakan pada alam. Lingkungan alam yang rusak memengaruhi kehidupan manusia dan dapat menyebabkan bencana sekarang dan di masa depan. Dua sumber kerusakan lingkungan adalah faktor alami dan ulah manusia. Manusia kadang-kadang mengabaikan pentingnya lingkungan hidup yang terawat, menyebabkan ekosistem dan kehidupan yang buruk di dalamnya. Hingga saat ini, pencapaian hasil yang diharapkan dalam sistem pengelolaan sampah di kota-kota Indonesia masih belum tercapai. Tingginya kepadatan penduduk dan berbagai masalah yang dihadapi menjadikan pengelolaan sampah sebagai permasalahan utama di daerah perkotaan. Hal ini dikarenakan pengelolaan sampah masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kendala ekonomi, sosial-budaya, dan teknologi. Sebenarnya, semua orang memiliki kewajiban untuk mengelola limbah rumah tangga. Pemerintah telah menetapkan sejumlah UU yang berkaitan dengan pengelolaan sampah rumah tangga. Selain itu, setiap pemerintah daerah di Indonesia juga membuat peraturan sendiri yang disesuaikan dengan kondisi lingkungannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menunjukkan bahwa pemerintah sangat peduli dengan masalah ini. Pelaksanaan undang-undang tidak akan efektif jika tidak ada penegakan hukum. Sanksi, yang dapat berupa sanksi pidana, perdata, atau administrasi, adalah bagian dari penegakan hukum. Sanksi harus sesuai dengan masalah yang terjadi, seperti halnya sanksi administratif yang diterapkan jika masalah administratif tidak dapat diselesaikan. Sanksi administratif digunakan untuk melakukan penegakan hukum, mencegah, dan mencegah. Sanksi kepala daerah dikategorikan menjadi ringan, sedang, dan berat.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Selain itu, hukum administrasi negara mengakui beberapa bentuk sanksi administratif, seperti paksaan pemerintah (bestursdwang), penarikan keputusan, denda administratif, dan pengenaan uang paksa pemerintah sebagai pengganti paksaan pemerintah yang sulit dilakukan. Penulis membuat rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas yaitu bagaimana Undang-Undang Indonesia menetapkan hukum lingkungan limbah rumah tangga dan memberikan sanksi administrasi untuk pengelolaan limbah rumah tangga.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (literature review). Data didapatkan dari sumber terkait yang diakses melalui Google Scholar. Penulis menggunakan sumber berupa jurnal, artikel, dan buku. Adapun sumber yang digunakan adalah rentan 10 tahun terakhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Undang-Undang Indonesia terkait Pengelolaan Limbah Rumah Tangga

Kelahiran baru dan migrasi penduduk terus mengalami peningkatan, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Akibatnya, volume limbah masyarakat juga meningkat. Limbah yang dihasilkan oleh masyarakat dan dibuang secara sembarangan dapat mengancam kesehatan masyarakat itu sendiri. Terdapat kecenderungan di mana banyak orang masih mencampur limbah cair dan padat dengan saluran air atau drainase, meskipun kesadaran akan pentingnya menghindari pembuangan sampah di lokasi yang tidak tepat sudah meningkat. Pengaruh sampah rumah tangga dapat berkontribusi pada pencemaran lingkungan, terutama dalam menurunkan kualitas air yang berdampak pada kesehatan organisme hidup dan ekosistem. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat di sekitarnya untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai dampak limbah rumah tangga terhadap lingkungan hidup. Pemerintah perlu memberikan perhatian dengan menyediakan informasi mengenai risiko limbah bagi keberlanjutan kehidupan. Ketidakpedulian terhadap lingkungan di rumah tangga, kekurangan tempat pembuangan sampah, dan ketiadaan hukum yang tegas untuk pelanggaran merupakan faktor-faktor yang berkontribusi pada masalah pengelolaan sampah atau limbah rumah tangga. Oleh karena itu, masyarakat mengalami kesulitan dalam mengelola limbah rumah tangga. Merencanakan dan mengelola sampah rumah tangga melibatkan berbagai aspek, seperti daur ulang, pembakaran, pemilahan, pengomposan, dan pembusukan.

Di Indonesia, terdapat beberapa undang-undang resmi dan tertulis yang mengatur tata kelola limbah rumah tangga. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan rincian terperinci tentang tata kelola sampah secara menyeluruh, termasuk limbah rumah tangga, dan mencakup pasal-pasal yang secara khusus menangani aspek ini. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga memperkuat kerangka hukum ini. Kedua, Pasal 17 dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan, "Setiap individu diwajibkan untuk melakukan pemilahan sampah di sumbernya, termasuk limbah rumah tangga." Setiap orang diharapkan mematuhi kewajiban ini dengan memilah sampah, termasuk limbah rumah tangga, pada tempat asalnya. Maksud dari kewajiban ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah dan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Pemilahan sampah ini melibatkan segregasi sampah menjadi kategori tertentu, seperti sampah organik dan anorganik. Implementasi aturan ini dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat umum. Pelanggaran terhadap kewajiban pemilahan sampah ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Pasal 18 Undang-Undang mengatur pengumpulan sampah oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Pasal 9 Undang-Undang juga menjelaskan pengumpulan dan pengelolaan sampah melalui pendekatan 3R (Reduksi, Reuse, Recycle). Terakhir, Pasal 49 Undang-Undang menetapkan sanksi jika ketentuan dalam undang-undang ini dilanggar. Perlu diingat bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan dan kebijakan tambahan untuk menerapkan undang-undang ini. Selain itu, peraturan teknis tersedia untuk mengatur lebih lanjut berbagai aspek pengelolaan limbah rumah tangga. Oleh karena itu, peraturan turunannya dan kebijakan pemerintah daerah terkait memberikan informasi tambahan.

Flora (2020) menunjukkan bahwa limbah adalah masalah yang sangat besar di Indonesia. Saat ini, pengelolaan limbah rumah tangga menjadi tidak adil dan tidak ramah lingkungan di kota-kota. Ini disebabkan oleh undang-undang dan prosedur penanganan limbah yang tidak lingkungan dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan limbah tidak efektif karena lebih memprioritaskan perlindungan dan pemeliharaan kepala sekolah daripada pengelolaan limbah. Penanganan dan manajemen limbah rumah tangga dimulai di rumah tangga, akan membentuk peran dan mendorong orang untuk berpartisipasi dan menangani limbah rumah tangga mereka sendiri, sehingga mengurangi jumlah limbah. Yulia (2020) menyimpulkan bahwa tingkat ketangguhan keluarga dan daya tahan tubuh berkorelasi positif dengan kualitas lingkungan yang lebih baik. Artinya, jika lingkungan dan udara tempat tinggal kita kurang baik, hal tersebut dapat mempengaruhi daya tahan tubuh atau ketahanan diri individu. Sistem kekebalan yang lemah dapat memungkinkan virus untuk masuk dan merusak tubuh manusia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fida (2023), terdapat korelasi positif antara peningkatan pendapatan rumah tangga dan variasi dalam pola konsumsi masyarakat dengan peningkatan volume, jenis, dan karakteristik sampah dan limbah. Data pada tahun 2016 dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa total sampah yang dihasilkan di Indonesia mencapai 65,2 juta ton setiap tahun. Pada tahun 2020, Kabupaten Tegal sendiri mencatat peningkatan jumlah sampah menjadi 120 ribu ton, mengalami kenaikan sebesar 35

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

ribu ton dari tahun sebelumnya. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, memberikan wewenang kepada Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Dalam kondisi ini, tanggung jawab pengelolaan sampah terbagi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan sampah dianggap masih dapat dipertanggungjawabkan, termasuk langkah-langkah untuk memperluas area Tempat Pembuangan Akhir. Walaupun demikian, keputusan tersebut memiliki potensi untuk menimbulkan permasalahan baru terkait lingkungan pada tahun 2025 dan dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah.

B. Sanksi Adminitasi Pelanggaran Pengelolaan Limbah Rumah Tangga

Untuk pelanggaran pengelolaan limbah rumah tangga, Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 49 dan 50 mengatur sanksi administrasi seperti:

Pasal 49

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 23, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 31 dipidana dengan sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas (a) Peringatan, (b) Pembekuan Izin Usaha Pengelolaan Sampah, (c) Pembekuan Izin Lokasi Pengelolaan Sampah, (d) Pembekuan Izin Usaha Tempat Pembuangan Akhir Sampah, (e) Pembekuan Izin Usaha Pengepul Sampah, (f) Pembekuan Izin Usaha Daur Ulang, (g) Pembekuan Izin Usaha Penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, (h) Pembatalan Izin Usaha Pengelolaan Sampah, (i) Pembatalan Izin Lokasi Pengelolaan Sampah, (j) Pembatalan Izin Usaha Tempat Pembuangan Akhir Sampah, (k) Pembatalan Izin Usaha Pengepul Sampah, (l) Pembatalan Izin Usaha Daur Ulang, (m) Pembatalan Izin Usaha Penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.

Pasal 50

Gubernur dapat memberikan sanksi administratif yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (2) untuk pelanggaran yang terkait dengan (a) pengelolaan sampah, (b) tempat pembuangan akhir sampah, dan (c) pengumpulan dan atau pengelolaan sampah. Gubernur juga dapat memberikan sanksi administratif yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (2) untuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha atau penyedia jasa dalam bidang pengelolaan sampah dan atau tempat pembuangan akhir sampah. Menteri, gubernur, bupati, atau walikota dapat memberikan sanksi administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 ayat (2) untuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha atau penyedia jasa lokal dalam pengelolaan dan pembuangan akhir sampah. Sanksi administratif diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran dan wilayah yang terkena dampak. Hukuman administratif dapat berupa peringatan, pembekuan izin, atau pembatalan izin.

Dalam konteks ini, Made Surya mengungkapkan dalam risetnya bahwa pertambahan jumlah penduduk dan aktivitas sosial di wilayah perkotaan dan pedesaan telah mengakibatkan peningkatan volume limbah. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menyelidiki bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2013 mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Jenis Sampah Serupa diterapkan di wilayah tersebut. Namun, pelaksanaannya dinilai tidak efektif karena Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan menghadapi keterbatasan sumber daya manusia serta fasilitas dan infrastruktur yang terbatas. Dua upaya dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan perda: upaya preventif mendorong penerapan 3R, dan upaya represif memberikan sanksi administratif kepada mereka yang melanggar perda. Pemerintah harus meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah dan menerapkan hukuman tegas terhadap pelanggaran. Karena tidak ada kendaraan pribadi, pengelola kebersihan tidak dapat menangani seluruh sampah. Tidak ada tempat pembuangan sampah (TPS) di mana pun.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, sanksi administratif tidak digunakan dengan baik. Akibatnya, masalah sampah Kota Sungai Penuh harus diselesaikan karena metode pembuangan sampah yang tidak sesuai aturan menimbulkan perbedaan antara aturan dan praktik. Pemerintah dan pejabat pemerintah terkait harus secara tegas menerapkan sanksi administratif untuk memberi jera kepada masyarakat dan membantu mengurangi masalah pengelolaan sampah rumah tangga.

Wahongan (2022) berpendapat bahwa pengelolaan sampah yang menyeluruh diperlukan karena sampah adalah masalah yang ada di seluruh dunia. Pemerintah nasional dan daerah, khususnya pemerintah daerah Kota Manado, bertanggung jawab atas pengelolaan sampah. Seperti yang ditunjukkan oleh studi, Kota Manado memiliki sistem pengelolaan sampah yang diatur oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008, yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah. Semakin banyak sampah yang dapat dimanfaatkan kembali, semakin banyak sampah yang dapat didaur ulang dan semakin sedikit sampah yang dibuang. Pengelolaan sampah mencakup organisasi, undang-undang, dan tindakan. Sampai sistem pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah selesai, sampah tidak dapat dipisahkan dari sumbernya. Peneliti menyarankan untuk mengubah sistem pengelolaan sampah di Manado dengan membuat jadwal yang berbeda untuk berbagai jenis sampah dan memasukkannya ke dalam kebijakan pemerintah kota.

Plastik merupakan jenis sampah tidak organik yang sulit terurai dan memiliki dampak berbahaya bagi lingkungan. Sampah rumah tangga menjadi isu utama terkait hal ini. Menurut penelitian Made Ode (2021), Surat Keputusan Kepala Kelurahan Pedungan Nomor: 660/04/I/2019 telah menetapkan struktur kepengurusan untuk Bank Sampah Pedungan Asri, yang tanggung jawabnya diemban oleh Kelurahan Pedungan. Bank sampah ini di Kelurahan Pedungan memiliki fokus pada penanganan sampah plastik dengan tujuan mendaur ulangnya menjadi produk yang lebih ekonomis. Proses manajemen sampah plastik di Kelurahan Pedungan dipengaruhi oleh partisipasi dari warga lokal maupun dari luar daerah.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Abdurrahman (2023) menggunakan istilah "limbah" untuk menggambarkan barang yang telah dibuang karena tidak dapat digunakan lagi. Sampah adalah istilah tambahan untuk limbah. Dua jenis limbah rumah tangga yang ada di sini adalah cair dan padat. Air sabun, air tinja, sisa cucian, plastik, botol, kain, dan kayu adalah contoh limbah cair. Limbah rumah tangga sering menjadi permasalahan di berbagai wilayah Indonesia. Akumulasi sampah tersebut dapat mengancam kesehatan dan keindahan lingkungan, yang sering disebut sebagai pencemaran lingkungan sosial (Bintarto, 1997).

Ni Made Nia (2021) menyatakan bahwa limbah rumah tangga memiliki berbagai efek pada pencemaran lingkungan, salah satunya adalah penurunan kualitas air, yang berdampak pada lingkungan hidup dan kesehatan makhluk hidup. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga menjelaskan masalah ini. Banyak isu yang timbul akibat pengelolaan sampah rumah tangga, termasuk minimnya kesadaran terhadap lingkungan di tingkat rumah tangga, keterbatasan fasilitas tempat pembuangan sampah, dan kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran. Dalam perencanaan dan pengelolaan sampah rumah tangga, praktik daur ulang, pembakaran, pemisahan, pengomposan, dan pembusukan semuanya menjadi bagian penting.

Arif (2023) mengungkapkan bahwa penanganan sampah rumah tangga dan sejenisnya merupakan tantangan besar dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat di Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya. Penelitian ini fokus pada cara kebijakan lokal mengatasi isu ini dengan menggunakan pendekatan studi kasus dalam konteks kualitatif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan yang menghambat efektivitas penerapan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Indihiang. Kendala tersebut termasuk kesulitan berkerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat, serta kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai.

Menurut Edi (2021), ia menyimpulkan bahwa menerapkan pendekatan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R dianggap sebagai langkah solutif untuk merawat keberlanjutan lingkungan. Peraturan-peraturan terkait manajemen sampah rumah tangga telah diberlakukan baik di tingkat nasional maupun daerah. Kolaborasi dari semua pihak dianggap sebagai faktor krusial dalam mencapai tujuan tersebut.

KESIMPULAN

Di beberapa daerah di Indonesia, dapat diamati bahwa Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tidak berjalan efektif. Beberapa faktor yang menjadi penyebab masalah ini melibatkan kekurangan fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan, kekurangan tenaga kerja yang terlatih untuk mengelola sampah, kebiasaan masyarakat dalam pembuangan dan pembakaran sampah secara sembarangan, serta kurangnya peraturan adat di masyarakat desa yang dapat mengatur pengelolaan sampah.

Pemerintah perlu menerapkan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), menjalankan kegiatan rutin dalam manajemen sampah, meluaskan area Tempat Pembuangan Akhir, serta membentuk kelompok kerja sanitasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemilahan sampah. Terakhir, kolaborasi antara pemerintah dan Satpol PP lokal diperlukan untuk memberlakukan sanksi administratif kepada individu yang melanggar peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Axmalia, A., & Sinanto, R. A. (2021). Pengelolaan limbah infeksius rumah tangga pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, *7*(1), 70-76.

Bahana, A. P. (2022). *UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BANTUL MELALUI APLIKASI RAPEL* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA).

DEWI, N. M. N. B. S. (2021). Analisa limbah rumah tangga terhadap dampak pencemaran lingkungan. *GANEC SWARA*, *15*(2), 1159-1164.

Faidah, F. (2023). *IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Fikri, R. A. (2021). Penegakan Hukum Pengelolaan Limbah Infeksius Dalam Penangan Covid-19: Analisis Kritis Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SE. 2/MENLHK/PSLB3/PLB. 3/3/2020. *Jurnal Studia Legalia*, *2*(01), 29-47.

Hardini, A. O. (2023). *PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN KULON PROGO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Hasibuan, A., Oktawiranika, D. S., Asia, E. S. N., & Kesogihen, M. (2023). Analisis Dampak Limbah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Desa Tigapanah, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo. *Cross-border*, *6*(2), 1190-1196.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Hesti, Y. (2020). Upaya Penanganan Limbah B3 Dan Sampah Rumah Tangga Dalam Mengatasi Pandemi Corona Sesuai Dengan Surat Edaran No. Se. 2/Menlhk/Pslb3/Plb. 3/3/2020tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) Dan Sampah Rumah Tangga Dari Penanganan Corona Virus Disease. *J Pro Justitia*, *1*(2).

Hidayah, F. N. (2023). Perkembangan Pengaturan Hukum Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, *4*(02), 211-225.

Huduri, A. N. A. (2018). Aspek Hukum Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. *Mimbar Keadilan*, *14*(28).

Juliani, J., Zakaria, R., & Andria, D. (2023). Analisis Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Desa Lang Nibong Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022. *JOURNAL OF HEALTHCARE TECHNOLOGY AND MEDICINE*, *9*(2), 837-845.

Kalalo, F. P., Pontoh, K. C., & Pangemanan, A. E. (2020). Pengelolaan sampah melalui pemilahan dan jadwal pembuangan sampah rumah tangga sebagai upaya penegakkan hukum lingkungan di Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, *14*(1).

Komarudin, A., Rosmajudi, A., & Hilman, A. (2023). Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. *Indonesian Journal Of Education and Humanity*, *3*(4), 41-49.

Muchsin, T., & Saliro, S. S. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, *5*(2), 72-90.

Nurcahyo, E., & Ernawati, E. (2019). Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Mabulugo, Kabupaten Buton. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(02).

Putra, I. M. O. D., Sugiartha, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021). Pengelolaan Sampah Plastik Rumah Tangga dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan (Study di Lingkungan Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar). *Jurnal Konstruksi Hukum*, *2*(1), 86-91.

Riswan, R., Sunoko, H. R., & Hadiyarto, A. (2011). Pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Daha Selatan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, *9*(1), 31-38.

Wahongan, A. S., & Pontoh, K. C. (2022). Urgensi Hukum terhadap Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Manado. *Tumou Tou Law Review*, 48-57.

Alting Husen, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, (Masa Lalu, Kini Dan Masa Mendatang) Cetakan II, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011.

Atmasasmita Romli. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem HukumPidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997.

Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua. Cet. 5. Sinar Grafika, Jakarta. 2011.

Hartanto Andy, *Problematika Hukum, Jual Beli Tanah Belum Sertifikat*, Cetakan II. Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2012.

Huda Chairul, Dari *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (*Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*), Kencana, Jakarta, 2006.

Jeddawi Murtir H., *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011.

Limbong Bernhard, *Konflik Pertanahan*, Cetakan Pertama, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Makarao Taufik Mohammad, dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta. 2005.

Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.

Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua. PT. Refika Aditama, Jakarta, 2009.

Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009. Sastrawijaya Tresna, *Pencemaran Lingkungan*, Cet. 2. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Pontoh, Egi Azwar. *Tindak Pidana Konservasi Tanah Dan Air Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah Dan Air*. Universitas Sam Ratulangi. Manado, 2018.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.

Soetiknjo Imam, *Politik Agraria Nasional*, *Hubungan Manusia Dengan Tanah Yang Berdasarkan Pancasila*, Cetakan Ketiga, Gadjah Mada, University Press, Yogyakarta, 1990.

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT. Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Sutedi Adrian, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Edisi 1. Cetakan Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.